



Regulasi Usia Minimum Perkawinan Dan Perlindungan Anak: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Turki (Perspektif Maqashid Syari'ah)

Ahmad Habib Dairobi ^{1*}, Sukiati², Iwan³

^{1,2} Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ahmad0221253024@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, iwan@uinsu.ac.id

***Abstract.** This study aims to analyze various regulations in Muslim countries related to the age limit for marriage from the perspective of progressive Islamic law. The background is the difference in determining the age limit for marriage by scholars and subsequently becoming the codification of marriage law in contemporary Muslim countries. This is also because there is no text that explicitly mentions the minimum age limit for marriage. Muslim countries such as Indonesia, and Turkey. Have carried out unification and codification in marriage law regulations, especially in this case the age limit for marriage. This study is a library research study that focuses on written scientific sources. In this study, each of these regulations will be discussed from the perspective of progressive Islamic. The conclusion in this study is that from the perspective of progressive Islamic law, the two regulations with the two different countries that regulate the age limit for marriage are a form of legal openness to changes that have become inevitable, especially due to the encouragement of gender issues. By adhering to humanitarian values, these regulations certainly become an umbrella for guaranteeing equal rights for both husbands and wives. Meanwhile, from independence as well as equality of status, the two regulations which regulate the minimum age for marriage in different countries are in accordance with the ideal of ensuring a balanced life for men and women.*

Keywords: *Progressive Islamic Law, Minimum Age Limit for Marriage, Indonesia Turki.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan di negara-negara muslim terkait batasan usia untuk menikah dari perspektif maqashid al syari'ah. Latar belakangnya adalah perbedaan dalam menentukan batasan usia untuk menikah oleh para ulama dan kemudian menjadi kodifikasi hukum perkawinan di negara-negara muslim kontemporer. Hal ini juga karena tidak ada teks yang secara eksplisit menyebutkan batasan usia minimum untuk menikah. Negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Turki telah melakukan penyatuan dan kodifikasi dalam peraturan hukum perkawinan, khususnya dalam hal ini batasan usia untuk menikah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berfokus pada sumber-sumber ilmiah tertulis. Dalam penelitian ini, masing-masing peraturan tersebut akan dibahas dari perspektif maqashid al syari'ah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dari perspektif maqashid al syari'ah, dua peraturan di dua negara berbeda yang mengatur batas usia pernikahan merupakan bentuk keterbukaan hukum terhadap perubahan yang telah menjadi tak terhindarkan, terutama karena dorongan terhadap isu-isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan-peraturan ini tentu menjadi payung untuk menjamin hak yang sama bagi suami dan istri. Sementara itu, dari segi kemerdekaan dan kesetaraan status, dua peraturan yang mengatur usia minimum pernikahan di negara berbeda tersebut sesuai dengan cita-cita untuk memastikan kehidupan yang seimbang bagi pria dan wanita.

Kata kunci: maqashid al syari'ah, Batas Usia Minimum Pernikahan, Indonesia, Turki.

1. PENDAHULUAN

Pranata agama Islam mengemban cakupan ajaran yang amat luas dalam menata roda kehidupan manusia, mulai dari dimensi yang bersifat makro hingga aspek-aspek yang sangat spesifik. Eksistensi Al-Qur'an dan As-Sunnah diposisikan sebagai fondasi sekaligus rujukan fundamental dalam merumuskan ketetapan hukum,

sehingga seluruh regulasi yang diimplementasikan pada komunitas muslim di suatu yurisdiksi negara wajib berjalan selaras dengan garis ketentuan kedua sumber primer tersebut. Doktrin keselarasan normatif ini turut mengikat sektor hukum perkawinan atau hukum keluarga, yang dalam praktiknya kerap beririsan dengan kebijakan hukum positif suatu negara.

Ruang lingkup hukum perkawinan mengintegrasikan seluruh regulasi yang mengontrol dinamika pernikahan, yang meliputi aturan mengenai ambang batas usia pernikahan, instrumen pencegahan atau pelarangan perkawinan, distribusi hak dan kewajiban antara suami dan istri, status harta kekayaan yang terbentuk sepanjang ikatan pernikahan, otoritas pengasuhan anak pasca-perceraian, serta problematika sejenisnya. Di Indonesia, dinamika yang berkelindan dengan isu tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini kemudian mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Year 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai implikasi hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan pengujian terhadap Pasal 7 UU Perkawinan lama terkait batas usia minimum pernikahan, yang kini disetarakan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kebijakan mengenai standarisasi batas usia untuk menikah ini senantiasa memicu perdebatan yang dinamis di kalangan fukaha dan akademisi hukum. Sekelompok pihak mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap adanya restriksi usia pernikahan ini karena dinilai tidak sejalan dengan teks syariat, serta berlawanan dengan tradisi historis yang dipraktikkan oleh generasi sahabat dan tabi'in selaku potret generasi terbaik Islam; kala itu, mereka mengawinkan putri-putri mereka pada usia dini demi memitigasi kemudaratatan atau perkara-perkara yang tidak diinginkan (jarbi, 2019). Sebaliknya, kubu pemikiran lain justru menilai bahwa kebijakan pembatasan umur ini merupakan manifestasi dari fungsi proteksi dan kepedulian negara terhadap rakyatnya, agar setiap ikatan pernikahan dibangun di atas fondasi kematangan yang utuh, baik dari dimensi jasmani maupun rohani. Argumen ini diperkuat oleh fakta empiris bahwa pernikahan yang dipaksakan pada usia terlalu muda rentan memicu berbagai problem sosial baru, seperti ketidakstabilan psikologis dan emosional, rendahnya standar kesejahteraan hidup akibat lemahnya penopang ekonomi, risiko gangguan reproduksi secara medis, hingga tingginya akumulasi angka perceraian (Yanti & Wiwita, 2018).

Intervensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengatur ambang batas usia pernikahan memegang urgensi yang sangat vital. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut berkaitan erat dengan pencapaian maslahat bagi masyarakat luas. Mengingat struktur masyarakat pada hakikatnya tersusun dari unit-unit keluarga, maka pembentukan keluarga yang berkualitas tinggi menjadi sebuah keniscayaan. Melalui ketersediaan fondasi keluarga yang kokoh, kemajuan dan stabilitas suatu negara dapat diakselerasi. Atas dasar logika hukum inilah, negara wajib ambil bagian secara aktif guna mengayomi kepentingan warganya agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, salah satunya dengan memformulasikan batas minimum usia pernikahan.

Dinamika hukum keluarga ini juga diakomodasi oleh berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, khususnya yang berkaitan dengan regulasi umur terendah untuk melangsungkan pernikahan. Negara-negara muslim seperti Indonesia dan Turki telah mengadopsi pilar-pilar hukum Islam ke dalam produk hukum

nasional mereka dalam format kodifikasi peraturan yang bersifat mengikat dan responsif bagi seluruh warga negaranya. Setiap produk hukum yang diundangkan di suatu negara pastinya memiliki orientasi strategis untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, serta menjaga keseimbangan sosial. Pemilihan kedua negara tersebut sebagai objek kajian komparatif didasarkan pada fakta bahwa baik Indonesia maupun Turki telah berhasil melakukan pembaruan dan kodifikasi hukum keluarga. Di samping itu, penulis melihat adanya diferensiasi basis mazhab yang melandasi pemikiran hukum di kedua wilayah tersebut di mana Indonesia secara dominan merujuk pada Mazhab Syafi'i, sementara Turki memiliki kedekatan historis dengan Mazhab Hanafi sehingga menjadikannya sangat menarik untuk dibedah secara lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ulasan ini akan memfokuskan pembahasan pada problematika: bagaimana formulasi peraturan yang mengontrol batas usia minimum untuk menikah di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan Turki?

Meskipun kajian mengenai pembaruan batas usia pernikahan di Indonesia pasca-Amendemen Undang-Undang Perkawinan maupun kodifikasi hukum keluarga di Turki telah banyak ditelaah, sebagian besar riset terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan yuridis-normatif yang kaku atau sebatas komparasi tekstual antar-regulasi. Letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada upaya mengintegrasikan analisis komparatif dinamika hukum positif di Indonesia (yang bercorak Mazhab Syafi'i) dan Turki (yang berakar pada Mazhab Hanafi) secara dialektis dengan pisau analisis *Maqashid Syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan anak (*hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl*). Melalui sudut pandang ini, kebijakan pembatasan umur biologis tidak lagi dipandang sekadar sebagai intervensi hukum positif atau pembatasan hak perdata semata, melainkan dibedah sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar anak di era kontemporer yang secara substansial selaras dengan tujuan luhur syariat dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga yang berkualitas.

Selaras dengan permasalahan yang telah dipetakan, penelitian ini bertujuan untuk mengurai, menganalisis, serta membandingkan secara mendalam formulasi regulasi yang mengatur ambang batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Turki sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap hak anak. Di samping itu, studi ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana dimensi filosofis *Maqashid Syari'ah* bekerja dalam melandasi kebijakan intervensi pemerintah di kedua negara tersebut, mengingat adanya perbedaan latar belakang mazhab yang dianut yakni Syafi'iyah di Indonesia dan Hanafiyah di Turki. Melalui perbandingan komparatif ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah sintesis pemikiran hukum keluarga Islam yang tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi juga menawarkan formula solutif yang adaptif bagi perlindungan tumbuh kembang anak di tengah dinamika masyarakat modern.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Batas Usia Dalam Hukum Perkawinan

Anjuran untuk melangsungkan perkawinan merupakan sebuah ketetapan hukum yang diperintahkan secara eksplisit, baik dalam lembaran Al-Qur'an maupun tuntunan hadis. Berbagai teks suci Al-Qur'an secara lugas menguraikan perintah normatif untuk membangun mahligai pernikahan, yang mana salah satu fondasi teologisnya dapat dicermati dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kandungan ayat di atas memberikan gambaran komprehensif mengenai tanda-tanda keagungan Allah, khususnya dalam merancang penciptaan manusia yang berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui desain penciptaan tersebut, mereka dituntun untuk saling berhimpun dalam ikatan suci pernikahan agar dapat memanen rasa ketenteraman, kedamaian, serta cinta kasih yang tulus di antara kedua belah pihak. Nilai-nilai luhur itulah yang sejatinya diposisikan sebagai orientasi utama dari penyelenggaraan perkawinan. Esensial untuk disadari bahwa segala sesuatu baru akan bermakna secara utuh apabila ia berhasil menyentuh esensi tujuannya, tidak terkecuali dalam institusi pernikahan ini.

Secara linguistik, terminologi nikah berakar dari bahasa Arab yang membawa konotasi bergabung atau berkumpul. Di dalam khazanah keilmuan fikih, kata yang lebih jamak diartikulasikan oleh para ulama adalah istilah nikah atau zaway. Sementara itu, dalam konteks tata hukum positif di Indonesia, nomenklatur yang diadopsi secara resmi adalah frasa perkawinan. Secara substansial, konsepsi antara nikah dan perkawinan berada pada satu pemaknaan yang ekuivalen, di mana diferensiasinya hanya terletak pada aspek metodologi pengambilan akar katanya saja (Sudarsono, 1997).

Pranata pernikahan atau nikah pada hakikatnya merepresentasikan sebuah keterikatan yang memadukan dimensi lahiriah sekaligus batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memegang peran sebagai mitra hidup, dengan orientasi mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera dan langgeng yang berporos pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (*Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, t.t.). Di dalam ikatan ini, termaktub sebuah komitmen yang sangat sakral, yakni mitsaqan ghalizan (perjanjian yang amat kokoh), yang mengikat dua jiwa dalam satu visi bersama guna menopang kehidupan domestik rumah tangga. Landasan hukum mengenai kesiapan ini salah satunya diekstraksi dari pesan Q.S. An-Nisa (4): 6 yang mengisyaratkan bahwa gerbang pernikahan baru dapat dimasuki tatkala seseorang telah menyentuh fase usia yang proporsional. Berikut adalah redaksi teks ayatnya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah..."

Pesan substantif yang terkandung dalam ayat tersebut adalah perintah Allah kepada para wali agar secara berkala menguji tingkat kematangan berpikir, kecerdasan emosional, serta kecakapan anak-anak di bawah pengasuhannya dalam mengelola aspek finansial sebelum harta kekayaan tersebut diserahkan, dengan parameter penilaian yang meliputi aspek religiusitas, kemandirian rasio, dan pola konsumsi mereka. Setelah fase tersebut, para wali dituntut untuk melatih mereka dalam manajemen keuangan hingga mereka dinilai benar-benar siap untuk mengarungi bahtera pernikahan, yang dibuktikan dengan

penyerahan hak atas harta secara gradual. Melalui eksplanasi ini, dapat dipahami secara gamblang bahwa indikator utama yang menjustifikasi legalitas seseorang untuk menikah adalah terwujudnya kematangan berpikir, di mana indikator ini berkelindan erat dengan parameter kedewasaan biologis, sehingga dalam dinamika sosial sering kali diidentifikasi melalui frasa *aqil baligh*.

Bila melirik pada sumber otoritas hukum Islam yang kedua, yakni sunah Nabi, ditemukan sebuah hadis yang secara spesifik mengulas perihal kriteria dan syarat untuk melangsungkan pernikahan, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya." (HR. Muslim).

Petunjuk dari hadis tersebut mengemban sebuah seruan normatif bagi kalangan pemuda yang telah memiliki kemandirian untuk segera melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, seorang ulama terkemuka, Syekh Isma'il al-Anshari, menguraikan saripati esensial dari sabda Rasulullah saw ke dalam beberapa dimensi pemikiran substantif. Dimensi pertama menegaskan bahwa teks hadis tersebut memberikan anjuran kuat untuk menikah bagi individu yang secara faktual memiliki kemampuan, terlebih apabila dorongan biologisnya telah bergejolak. Dimensi kedua mengarahkan subjek yang belum memiliki kesanggupan finansial dalam menopang kebutuhan nafkah agar menempuh jalur ibadah puasa. Dimensi ketiga mengisyaratkan bahwa terminologi nikah dalam teks hadis ini berkonotasi pada aktivitas hubungan biologis suami istri, yang memicu munculnya eksplanasi mengenai tolok ukur kapasitas fisik seorang laki-laki. Dimensi keempat memuat pesan moral yang menganjurkan umat untuk senantiasa mengontrol pandangan mata sekaligus memproteksi kehormatan diri di mana pun berada. Dimensi kelima menunjukkan sebuah kelonggaran hukum bahwa syariat sama sekali tidak memberikan paksaan bagi hamba-Nya yang belum berdaya secara materi untuk memaksakan diri menikah (al-Anshari, 1982).

Mengenai diskursus batas usia ideal untuk menikah, ditemukan adanya garis demarkasi pemikiran yang kontras antara fukaha klasik dan sarjana modern dalam merumuskan indikator kesiapan seseorang. Para ulama terdahulu cenderung mengadopsi pendekatan penafsiran yang bersifat tekstualis-literal serta berkaca pada tradisi sosial yang berkembang pada fase awal dinamika Islam. Mayoritas pakar hukum Islam klasik memberikan legalitas bagi terselenggaranya pernikahan usia anak-anak sepanjang indikator kedewasaan biologis (*baligh*) telah terpenuhi, di mana indikator ini umumnya berkelindan dengan fase pubertas. Mazhab Syafi'i, yang menempati posisi sebagai mazhab utama dalam lanskap keagamaan di Indonesia, menggariskan teori bahwa seorang anak perempuan sudah sah dikawinkan seketika ia memasuki masa pubertas, yang dalam konteks masa itu diidentifikasi berada pada rentang usia 9 hingga 15 tahun (Ibn Hajar al-Asqalani, 1997). Rumusan normatif ini lahir sebagai cerminan sosiologis zaman tersebut, di mana tanda-tanda pubertas diposisikan sebagai cerminan mutlak

kesiapan domestik. Sebagai misal, Imam Syafi'i selaku peletak dasar mazhab ini membolehkan perkawinan perempuan yang telah *baligh*, sejauh instrumen prasyarat lainnya seperti kehadiran wali nikah dan adanya konsensus persetujuan dari kedua belah pihak telah terpenuhi. Berdasarkan kacamata para pemikir tradisional tersebut, variabel biologis berupa pubertas seolah menjelma menjadi satu-satunya parameter utama. Logika hukum ini bertumpu pada premis bahwa perempuan yang telah melampaui fase *baligh* secara otomatis dipandang cakap mengemban amanah domestik pernikahan baik secara fisik maupun kesadaran mental, meskipun dalam implementasi empirisnya pendekatan ini kerap kali menepikan variabel kesiapan sosial serta kematangan emosional anak (Syafi'i, 2017).

Sangat kontras dengan konseptualisasi fukaha klasik, para intelektual kontemporer menempatkan variabel perlindungan hak-hak anak serta jaminan kesejahteraan masa depan sebagai pertimbangan utama dalam memformulasikan batas umur pernikahan. Menurut paradigma mereka, gerbang pernikahan tidak boleh hanya diukur melalui kesiapan biologis semata, melainkan wajib mengintegrasikan aspek kematangan intelektual, kestabilan emosi, dan kecakapan sosial. Banyak sarjana modern melontarkan argumen bahwa standarisasi umur terendah untuk menikah sepatutnya diselaraskan dengan fase pertumbuhan fisik dan psikis yang sehat, sembari menaruh perhatian besar pada tingkat capaian edukasi formal serta kemandirian psikologis calon pengantin.

Salah satu pemikir modern yang secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap praktik pernikahan usia dini adalah Muhammad Abduh (1849–1905), seorang tokoh pembaharu dari Mesir yang gencar mendorong dilakukannya rekonstruksi hukum Islam agar senantiasa adaptif dengan laju modernitas. Berdasarkan konseptualisasinya, penentuan umur pernikahan wajib disandarkan pada penalaran rasional (*logika*) dan tidak boleh sekadar mengekor pada tradisi historis masa lampau. Abduh menegaskan secara benderang bahwa khazanah Islam sejatinya mengemban misi suci untuk mengayomi anak-anak, sehingga pernikahan di bawah umur harus dieliminasi lantaran berpotensi merusak akselerasi pertumbuhan mental serta kesehatan fisik anak (Mernissi, 1991).

Selaras dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradawi yang merupakan ahli hukum kontemporer terkemuka asal Mesir, turut memaparkan tesis bahwa perumusan batas usia pernikahan mutlak wajib mengacu pada prinsip *kemaslahatan*, yakni jaminan kebaikan hidup dan kesejahteraan bagi individu yang bersangkutan. Beliau dengan tegas menentang legalitas perkawinan anak karena dinilai berbenturan dengan nilai-nilai fundamental Islam terkait perlindungan anak. Dalam pandangan Al-Qaradawi, prasyarat kedewasaan (*kematangan*) dalam ikatan perkawinan tidak boleh direduksi sebatas dimensi anatomi tubuh semata, melainkan wajib menjangkau kesiapan mental, psikologis, dan kemandirian sosial (al-Qaradawi, 1999).

Berdasarkan dinamika perbedaan sudut pandang tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa silang pendapat antara fukaha klasik dan sarjana modern mengenai batas usia pernikahan bermuara pada perbedaan metodologi dalam menafsirkan doktrin hukum Islam secara makro. Kelompok ulama klasik cenderung mempertahankan corak tekstual yang memvalidasi pernikahan usia anak asalkan kriteria-kriteria formal yang digariskan hukum Islam tradisional telah terpenuhi. Sebaliknya, kelompok sarjana modern lebih condong

mengeksplorasi pendekatan kontekstual yang berupaya merelasikan aturan-aturan hukum Islam dengan transformasi kondisi sosial serta realitas perkembangan zaman.

Sinergi pernikahan baru dapat dinyatakan sah secara hukum apabila seluruh variabel persyaratan dapat dipenuhi secara kumulatif. Di dalam koridor hukum Islam, legalitas sebuah ikatan pernikahan digantungkan pada terpenuhinya rukun dan syarat spesifik. Secara naratif, komponen tersebut terbagi menjadi dua bagian: pertama, syarat yang bersifat umum, di mana sebuah pernikahan mutlak tidak boleh diselenggarakan apabila menabrak rambu-rambu larangan perkawinan yang telah ditetapkan oleh koridor agama. Kedua, syarat yang bersifat khusus, yakni keharusan tersedianya figur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebagai entitas utama yang wajib ada. Adapun parameter kualifikasi yang mutlak melekat pada diri calon pengantin adalah wajib memeluk agama Islam, berakal sehat, telah menyentuh fase *baligh*, serta memiliki kondisi kesehatan yang prima baik dari dimensi rohani maupun jasmani (Fatma, 2019).

Terkait dengan konsep *baligh*, yang diposisikan sebagai salah satu pilar syarat pernikahan sekaligus indikator matangnya organ reproduksi serta kapasitas untuk memproduksi keturunan (bagi laki-laki) dan terjadinya siklus menstruasi (bagi perempuan), para ulama merumuskan kriteria yang variatif. Seorang anak laki-laki yang telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) hingga mengeluarkan cairan sperma secara konsensus dinyatakan telah memasuki fase *baligh*. Sementara bagi anak perempuan, fase awal keluarnya darah haid diposisikan sebagai indikator biologis bahwa dirinya telah memiliki kapasitas untuk melangsungkan perkawinan. Kendati demikian, benturan pemikiran muncul di kalangan para tokoh mazhab saat menentukan konversi usia formal untuk menetapkan kedewasaan tersebut.

Dalam peta hukum Mazhab Hanafi, status *baligh* seseorang diukur dari indikator alamiah berupa mimpi basah dan keluarnya sperma bagi laki-laki, serta munculnya darah haid pertama bagi perempuan; namun, apabila indikator biologis tersebut tidak kunjung tampak, maka penentuan batas kedewasaan dikonversikan berdasarkan hitungan usia tahun, yakni genap 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara itu, Imam Malik menggariskan teori bahwa tanda *baligh* diidentifikasi melalui keluarnya sperma secara mutlak, baik dalam kondisi terjaga karena berimajinasi maupun saat terlelap tidur, di mana secara kronologis fase ini umumnya mewujud pada ambang usia 17 tahun secara setara bagi laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, Imam Syafi'i memformulasikan batasan usia kedewasaan secara definitif pada angka 15 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Adapun menurut pandangan Imam Hambali, kedewasaan bagi laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau saat menyentuh usia 15 tahun, sedangkan bagi kaum perempuan indikator mutlaknya bertumpu pada kehadiran darah haid.

Meskipun para imam mazhab tidak melahirkan sebuah konsensus yang seragam mengenai angka pasti batas usia terendah untuk menikah, mereka berada dalam satu kesepakatan bahwa fase *baligh* merupakan indikator utama dari kematangan personal seseorang. Apabila diteliti secara saksama pada dua pilar sumber hukum perkawinan Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis tidak diketemukan satu pun dalil yang secara eksplisit mematok angka usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Realitas teologis inilah yang melatarbelakangkan

munculnya keragaman pandangan di kalangan fukaha dalam menentukan ambang batas usia minimum tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penyelidikan ini termasuk jenis penyelidikan studi literatur (*library research*) yang mengambil informasi dari berbagai referensi serta karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel majalah ilmiah juga peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian yakni hukum perkawinan terutama tentang batas umur nikah di berbagai negara (Indonesia dan Turki). Informasi dalam penyelidikan ini berasal dari sumber primer seperti buku serta peraturan hukum serta sumber sekunder seperti artikel majalah ilmiah, situs internet, dan lainnya dengan cara pengumpulan informasi berupa pencatatan. Sedangkan cara analisis datanya adalah dengan mengkaji peraturan hukum keluarga yang terikat dengan batas umur menikah di berbagai negara itu dan diteliti dari pandangan hukum Islam yang maju.

Penelitian ini termasuk penyelidikan bersifat normatif yakni penyelidikan yang dijalankan dengan cara mengenali serta menganalisa terhadap standar peraturan serta aturan hukum mencakup sisi yang membentuk aturan hukum tersebut. Penyelidikan ini juga memakai cara analisis perbandingan untuk membandingkan peraturan mengenai batas umur nikah di Negara Indonesia serta Turki.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komparasi Regulasi Batas Usia Pernikahan Lintas Negara

Keberagaman produk hukum yang diimplementasikan di berbagai yurisdiksi negara Muslim di dunia merupakan sebuah keniscayaan sosiologis yang tidak dapat dielakkan. Kendati seluruh regulasi tersebut bermuara pada sumber primer yang sama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun dalam tataran kodifikasi dan aplikasi praktisnya tiap-tiap negara memiliki corak yang berbeda. Dinamika ini dipicu oleh akumulasi faktor eksternal seperti karakteristik sosiologis, nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat, kondisi geopolitik, serta stabilitas konseptual politik yang mengontrol proses legislasi nasional. Efek dari adanya dialektika yang mendalam antara nilai syariat normatif dan entitas budaya lokal inilah yang melahirkan variasi kodifikasi hukum keluarga Islam di masing-masing negara agar memiliki kekuatan hukum yang memaksa bagi seluruh warga negaranya.

Indonesia

Di Indonesia, seluruh regulasi yang mengontrol jalannya institusi perkawinan dirangkum secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Lahirnya produk hukum UU 1/1974 ini merupakan representasi dari komitmen negara untuk mengayomi hak-hak konstitusional warganya dalam membentuk keluarga. Secara naratif, terdapat beberapa orientasi strategis dan filosofis di balik perumusan undang-undang ini, antara lain: pertama, untuk mengeliminasi sekaligus menekan laju praktik pernikahan usia anak. Kedua, untuk melakukan restriksi terhadap praktik poligami. Ketiga, untuk memitigasi tindakan perceraian sepihak yang merugikan. Keempat, untuk menegakkan prinsip kesetaraan hak antara suami dan istri (Rojak, 2019). Mengenai isu krusial batas usia menikah, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 pada awalnya mematok angka 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Formulasi awal UU No. 1 Tahun 1974 tersebut secara jelas membedakan ambang batas usia berdasarkan jender. Kebijakan ini lahir dari sudut pandang undang-undang kala itu yang menilai bahwa perempuan memiliki kesiapan domestik untuk membangun

rumah tangga di usia yang lebih belia ketimbang laki-laki. Konstruksi hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial dan kebiasaan kultural pada masa itu, yang cenderung menempatkan perempuan sebagai figur yang cakap mengurus peran-peran domestik pada usia dini. Namun, seiring perkembangan zaman, ketentuan pasal ini digugat melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK). Merespons tuntutan tersebut, diterbitkanlah regulasi pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), yang menyetarakan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan pada angka yang sama, yaitu 19 tahun. Langkah hukum ini diambil setelah MK mengabulkan argumen para pemohon yang menilai bahwa batas usia dalam undang-undang lama memicu kerugian konstitusional, terutama dalam aspek diskriminasi hak kesehatan reproduksi perempuan (Fatma, 2019). ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pembaruan ini tetap membuka ruang dispensasi bagi pasangan yang belum menyentuh batasan umur tersebut melalui mekanisme permohonan ke pengadilan.

Implementasi perubahan batas usia pernikahan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 ini membawa dampak sistemik yang sangat luas, yang dapat diurai ke dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi secara naratif berikut ini:

Dalam aspek kesehatan, berbagai riset medis membuktikan bahwa pernikahan di usia dini berkorelasi linear dengan tingginya risiko komplikasi selama fase kehamilan hingga proses persalinan. Kebijakan menaikkan batas umur minimum ini memberikan ruang waktu yang lebih panjang bagi kaum perempuan untuk mencapai kematangan organ biologis secara sempurna sebelum mengalami fase kehamilan.

Dari dimensi sosial, penundaan usia pernikahan membuka akses dan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk menuntaskan jenjang pendidikan formal mereka. Implikasi positifnya, status sosial serta kapasitas tawar mereka di tengah masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan struktural serta memperluas partisipasi perempuan di sektor publik dan dunia kerja.

Sementara pada sektor ekonomi, regulasi usia yang lebih matang ini memfasilitasi perempuan untuk mengaktualisasikan potensi, keahlian, dan pengetahuannya secara optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus menopang roda perekonomian negara secara makro.

Apabila ditelaah menggunakan kacamata *Maqashid asy-Syari'ah*, amandemen undang-undang ini dinilai sangat maslahat karena berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara komprehensif. Proteksi terhadap kelangsungan jiwa dan kemurnian keturunan dapat diwujudkan dengan cara menanggukkan pernikahan hingga kedua belah pihak menyentuh derajat kematangan psikologis dan jasmani yang ideal. Dengan demikian, institusi keluarga yang terbentuk akan jauh lebih stabil, dan anak-anak yang dilahirkan memiliki ekosistem yang optimal untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan analisis komparatif terhadap dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaruan melalui UU No. 16 Tahun 2019 jauh lebih selaras dengan esensi nilai *Maqashid asy-Syari'ah*. Target hukum Islam untuk memproteksi eksistensi manusia dan menjaga stabilitas masyarakat dapat direalisasikan secara lebih rigid melalui aturan ini, yang juga berjalan seiring dengan spirit konvensi internasional serta cita-cita keadilan sosial di Indonesia.

Menariknya, jika melihat kondisi demografis Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan secara kultural berafiliasi pada Mazhab Syafi'i, produk hukum positif yang

dilahirkan justru tidak sejalan dengan doktrin fikih klasik mazhab tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan, Mazhab Syafi'i menetapkan batas usia kedewasaan pada angka 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Realitas ini membuktikan bahwa otoritas legislasi di Indonesia menerapkan metodologi *extra-doctrinal reform*, yaitu sebuah upaya pembaruan hukum Islam yang ditempuh dengan cara keluar dari mainstream pendapat mazhab fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya demi mengejar kemaslahatan yang lebih besar.

Turki

Turki merepresentasikan potret negara Muslim yang mengalami dinamika politik yang luar biasa serta transformasi sistem hukum yang radikal dalam bentangan sejarah yang panjang. Pada abad ke-18, Turki tercatat sebagai salah satu entitas Muslim gelombang pertama yang berinteraksi secara intensif dengan arus peradaban Barat modern (Yilmaz, 2005). Dalam praktik keagamaan sehari-hari, masyarakat Muslim di Turki secara konsisten berpegang teguh pada doktrin hukum Mazhab Hanafi hingga runtuhnya sistem kekhalifahan pada tahun 1926. Apabila periodisasi sejarahnya dipetakan, Turki telah melewati tiga fase transformasi hukum yang krusial, yakni fase tradisional, fase sekularisasi hukum keluarga, dan fase legislasi kontemporer modern. Pada era Kesultanan Utsmani (Ottoman), hukum keluarga yang diimplementasikan berkarakter sangat tradisional, di mana penyelesaian seluruh sengketa hukum merujuk secara kaku pada kitab-kitab fikih otoritas Mazhab Hanafi. Jejak pengaruh Mazhab Hanafi ini faktualnya masih membekas kuat hingga era modern saat ini di beberapa kawasan geopolitik Islam. Mazhab Hanafi tetap diposisikan sebagai madzhab resmi yang mengontrol penerbitan fatwa keagamaan serta diterapkan dalam hukum status personal (*personal status*) umat Islam di negara-negara pecahan teritorial Utsmani, seperti Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan wilayah Palestina-Israel. Pasca-deklarasi Turki sebagai negara sekuler, Mazhab Hanafi tetap dihidupkan oleh masyarakat lokal sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas ibadah mahdah. Mazhab ini juga menempati posisi dominan dalam memandu status personal dan ritual ibadah di berbagai wilayah seperti Afghanistan, kawasan Balkan, Pakistan, Kaukasus, India, Cina, hingga negara-negara Republik di Asia Tengah.

Transformasi radikal terjadi pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, di mana proyek sekularisasi ketatanegaraan yang dicanangkannya berimplikasi langsung pada perombakan total sistem hukum keluarga. Fakta sejarah ini dibuktikan dengan langkah berani Turki mengadopsi kodifikasi hukum perdata Swiss (*The Swiss Civil Code*) pada tahun 1912. Setelah Turki bertransformasi menjadi negara berbentuk Republik, dinamika hukum keluarga di wilayah ini terus bermutasi melalui produk-produk hukum yang digulirkan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan pemetaan periodisasi tersebut, tata hukum keluarga Turki yang berlaku di era modern saat ini menempatkan negara tersebut ke dalam kategori ketiga, yaitu model pembaruan hukum keluarga yang diproses melalui jalur legislasi kontemporer yang aktif (Mahmood, 1972).

Seiring bergulirnya waktu, pergeseran konstelasi warna politik di internal Turki turut memengaruhi dinamika stabilitas peraturan perundang-undangan nasionalnya, hingga akhirnya negara tersebut mengesahkan Undang-Undang Hukum Perdata Turki (*The Turkish Civil Code* tahun 1926) yang mengadopsi secara utuh kerangka hukum perdata Swiss dengan beberapa modifikasi penyesuaian demi menyelaraskannya dengan karakteristik sosial masyarakat Turki.

Substansi hukum keluarga Islam yang mengalami reformasi radikal oleh otoritas Turki didokumentasikan di dalam *The Turkish Civil Code of 1926*, yang dalam

perjalanannya tercatat telah melewati dua kali fase amendemen besar. Berdasarkan catatan teoretis Ahmad Zayadi yang menyitir pandangan David Pearl dan Werner Menski, fase amendemen pertama terhadap Hukum Perdata Turki 1926 bergulir dalam rentang tahun 1933 hingga 1956, sedangkan gelombang perubahan kedua dieksekusi pada kurun waktu 1988 hingga 1990 (Zayyadi, t.t.). Secara garis besar, terdapat dua kluster utama yang menjadi objek pembaruan hukum keluarga Islam di Turki, yaitu kluster hukum pernikahan Islam (*fiqh munakahat*) serta kluster hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris* atau ilmu *fara'idh*). Di dalam kluster hukum pernikahan Islam, terdapat beberapa poin pembaruan dalam hukum perdata Turki 1926 yang menyita perhatian publik secara intensif, meliputi aturan mengenai pertunangan, ambang batas usia pernikahan, larangan praktik poligami, pembatalan perkawinan, status pernikahan yang tidak sah, dan prosedur perceraian. Sebagai perbandingan, negara Muslim lain seperti Malaysia menempuh jalur pembaruan yang agak berbeda dengan menitikberatkan reformasi hukum pada empat materi utama di bidang perkawinan, yaitu masalah perceraian, pembatasan poligami, kewajiban registrasi pencatatan pernikahan, dan penentuan batas usia menikah (Aminah & Sugitanata, 2022).

Di dalam klausul regulasi Turki tersebut, digariskan bahwa aturan mengenai batas usia terendah untuk melangsungkan pernikahan mengalami pergeseran formal, di mana pada awalnya batas usia untuk laki-laki dipatok pada angka 18 tahun kemudian diamandemen menjadi 17 tahun. Kebijakan yang sama diterapkan bagi kaum perempuan, di mana batas usianya disetarakan menjadi 17 tahun sesuai dengan dokumen Undang-Undang Sipil Turki 1926 yang menggariskan rumusan kalimat hukum: "Seorang laki-laki dan perempuan dilarang keras melangsungkan pernikahan sebelum mereka genap menginjak usia 17 tahun, dengan pengecualian pada kasus-kasus darurat di mana lembaga peradilan diberikan wewenang memberikan dispensasi nikah pada usia 16 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, setelah melalui proses musyawarah atau mengantongi izin resmi dari wali atau orang tua mereka (*The Turkish Civil Code*, 1926). Namun, kedua calon mempelai tersebut secara mutlak wajib menyentuh batas usia minimal 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. (Mahmood, 1972)" Produk perundang-undangan ini berkarakter sangat dinamis dan terus mengalami revisi sebagai bentuk keterbukaan hukum dalam merespons tantangan zaman; tercatat telah terjadi 6 kali gelombang amendemen dalam kurun waktu 1933-1965 serta 3 kali revisi pada rentang tahun 1988-1992 yang banyak membawa pembaruan seputar regulasi keringanan menikah, pranata pertunangan, perbaikan hubungan keluarga, eliminasi praktik perceraian di luar pengadilan (*extra-judicial divorce*), legalitas perceraian berdasarkan kesepakatan bersama (*mutual consent*), restrukturisasi kewajiban nafkah, perlindungan hak-hak istri, tuntutan ganti rugi, hingga hukum pengangkatan anak (adopsi) (Pearl & Menski, 1998).

B. Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dalam Penentuan Batas Usia Perkawinan

Konsepsi *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan sebuah teori hukum Islam yang mengorientasikan seluruh produk hukum demi memproteksi lima pilar kemaslahatan utama, yaitu perlindungan agama (*din*), perlindungan jiwa (*nafs*), perlindungan akal (*aql*), perlindungan keturunan (*nasl*), dan perlindungan harta benda (*mal*). Dalam konteks formulasi batas usia terendah untuk menikah, pisau analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* menitikberatkan fokusnya pada pilar proteksi jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Penetapan standar usia minimum pernikahan yang berpijak pada prinsip filosofis ini memikul target strategis untuk membentengi kaum perempuan dari

segala bentuk risiko dan ancaman kesehatan yang dipicu oleh praktik pernikahan dini, sekaligus menjamin agar generasi atau keturunan yang dilahirkan kelak tumbuh dari rahim ikatan pernikahan yang sehat, berkualitas, dan kokoh.

Langkah legislasi yang ditempuh Indonesia melalui pengundangan UU No. 16 Tahun 2019 merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat linear dengan spirit *Maqashid Asy-Syari'ah*, mengingat aspek proteksi jiwa dan keberlangsungan keturunan diposisikan sebagai prioritas tertinggi dalam merumuskan batas usia minimum pernikahan. Regulasi ini memusatkan perhatiannya pada upaya melindungi hak-hak reproduksi perempuan dari ancaman pernikahan usia anak, sekaligus menyediakan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah edukasi formal dan dinamika sosial, sebuah orientasi yang juga bersambut positif dengan pilar perlindungan akal (*hifz al-aql*) dalam diskursus *Maqashid Asy-Syari'ah*.

Di dalam khazanah hukum Islam, batas usia perkawinan pada hakikatnya tidak dipatok dalam angka nominal yang kaku, melainkan wajib dianalisis dengan mempertimbangkan kemaslahatan universal yang dikandung dalam teori *Maqashid Asy-Syari'ah*, khususnya pada aspek pemeliharaan jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*). Oleh karena itu, penentuan batas terendah usia untuk menikah perlu mengalkulasi tingkat kesiapan jasmani dan kematangan psikologis calon mempelai. Formulasi UU No. 16 Tahun 2019 dipandang jauh lebih kompatibel dengan pilar-pilar hukum Islam lantaran angka minimum 19 tahun memberikan sokongan nyata bagi perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dan kelangsungan hidup anak. Melalui kebijakan penundaan usia kawin ini, peraturan tersebut berkontribusi aktif memitigasi risiko komplikasi medis saat hamil dan melahirkan pada usia muda, sekaligus menstimulasi kematangan intelektual dan emosional sebelum memasuki fase kehidupan domestik. Esensi *Maqashid Asy-Syari'ah* yang berorientasi pada penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) tercermin kuat dalam aturan ini, sebab tingkat usia yang matang secara biologis diyakini mampu menekan angka mortalitas (kematian) pada ibu dan bayi.

Jika melirik pada disiplin ilmu psikologi perkembangan, Diane E. Papalia dan Sally Wendkos di dalam karya mereka yang bertajuk *Human Development* sebagaimana dikutip oleh M. Fauzil Azhim menyimpulkan teori bahwa fase usia keemasan dan paling ideal bagi kaum perempuan untuk membangun ikatan pernikahan berada pada rentang usia 19 hingga 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki rentang usia 20 sampai 25 tahun dipandang sebagai momentum yang paling tepat. Argumentasi ilmiah ini didasarkan pada kesimpulan bahwa rentang usia tersebut merupakan fase terbaik, baik untuk beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam menjalankan peran sebagai orang tua bagi anak pertama (Adhim, 2002). Sementara dari sudut pandang psikologi sosial, Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menggariskan aturan bahwa apabila seorang individu yang belum genap menyentuh usia 21 tahun berkeinginan untuk menikah, maka ia wajib mengantongi izin resmi dari orang tua, dan secara administratif institusi KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan bersedia melangsungkan pernikahan tanpa adanya dokumen persetujuan dari pihak orang tua (Sarwono, 1996).

Apabila direlasikan dengan esensi dan tujuan agung dari sebuah perkawinan, maka variabel usia menempati posisi sebagai salah satu faktor determinan dalam fase persiapan pranikah. Hal ini dikarenakan variabel usia menjelma sebagai indikator konkret yang menunjukkan apakah seorang individu telah memiliki kedewasaan dalam bersikap dan bertindak atau masih labil. Institusi pernikahan menuntut adanya kematangan mental yang kokoh dari masing-masing calon pengantin. Pandangan ini sejalan dengan tesis yang dilontarkan oleh Irfan Sidqon yang menyatakan bahwa apabila ditinjau dari dimensi

beban tanggung jawab domestik yang dipikul oleh seorang istri seperti memegang peran sebagai pendidik utama anak, mitra diskusi dalam mengelola rumah tangga, dan fungsi sejenisnya maka terlihat jelas betapa kompleks dan beratnya tugas tersebut. Atas dasar realitas itu, beratnya perjuangan fisik saat mengandung hingga mempertaruhkan nyawa kala melahirkan tentu membutuhkan topangan kekuatan jasmani dan kesiapan rohani yang jauh lebih prima (Sidqon, 1987).

Pemerintah Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku pemegang otoritas kebijakan, telah merumuskan kebijakan preventif guna membendung laju pernikahan di bawah umur dengan cara mematok batas minimum usia pernikahan bagi setiap warga negara. Kebijakan yuridis ini sebagaimana yang diundangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1), yang menggariskan maklumat hukum: perkawinan hanya diberikan izin apabila pihak laki-laki dan perempuan telah genap menyentuh ambang usia 19 tahun.

Di dalam khazanah Islam sendiri, ketentuan mengenai batasan angka konkret usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak pernah dipaparkan secara eksplisit, melainkan hanya diisyaratkan melalui penggunaan frasa: "*balaghu al-nikah*", sebagaimana petunjuk yang termaktub dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa' ayat 6:

"Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."

Terhadap keberadaan frasa *balaghu al-nikah* tersebut, tokoh mufasir Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menyuguhkan penafsiran konseptual bahwa yang dimaksud dengan mencapai usia dewasa adalah fase di mana seseorang telah menyentuh ambang usia yang secara biologis dan psikologis menyebabkannya cakap untuk memikul beban perkawinan, yang diindikasikan dengan terjadinya peristiwa *ihtilam* (mimpi basah yang memicu keluarnya sperma) (Ridla, 1990).

Berdasarkan parameter tersebut, seorang individu dikategorikan telah memasuki fase dewasa (*akil baligh*) apabila telah melewati fase mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki, dan telah mengalami siklus menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Namun, mengenai konversi umur kedewasaan pada masing-masing individu faktualnya tidak pernah seragam, di mana terdapat dinamika percepatan atau perlambatan usia antara satu orang dengan orang lainnya. Keberagaman perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh variabel kualitas kesehatan jasmani, faktor genetika biologis, kondisi iklim geografis lingkungan, status sosial ekonomi keluarga, hingga pola kebiasaan adat setempat. Lewat pemahaman ini, diperoleh kesimpulan bahwa batas usia melangsungkan perkawinan menurut fikih konvensional bertumpu pada keluarnya sperma bagi pria dan hadirnya darah haid bagi wanita. Namun demikian, mengingat pada umumnya fase *ihtilam* dan *haid* tersebut telah muncul pada usia yang masih sangat belia, yakni berkisar antara usia 12 atau 13 tahun, sementara anak-anak pada rentang usia tersebut secara mental dan sosial belum memiliki kesiapan untuk memikul beban dan tanggung jawab besar dalam pernikahan, maka faktor kemampuan dan kematangan usia wajib dipertimbangkan secara komprehensif, baik dari segi kesiapan fisik, mental psikologis, maupun kemandirian ekonomi (penghasilan). Oleh karena itu, dalam menentukan kesiapan pernikahan, Islam tidak menitikberatkan fokusnya pada aspek angka usia an sich, melainkan lebih menekankan pada variabel kemampuan nyata (*istitha'ah*) seseorang. Konstruksi pemikiran ini sejalan dengan teks hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra, di mana Rasulullah saw telah bersabda kepada kami:

"Wahai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah berkemampuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya."

Petunjuk dari hadis di atas memberikan arahan hukum yang benderang bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan, dipersyaratkan adanya unsur "kemampuan", dan bagi kelompok individu yang belum mengantongi kapasitas tersebut dianjurkan untuk menahan diri dengan cara konsisten berpuasa, hingga Allah menganugerahkan kemampuan materi maupun imateri kepadanya. Selaras dengan spirit tersebut adalah firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur (24): 33:

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..."

Esensi dari diksi "mampu" yang termaktub di dalam teks ayat dan hadis di atas memang tidak menjabarkan batas nominal umur pernikahan secara literal; namun demikian, apabila dibedah dari sudut pandang distribusi hak dan kewajiban mutualistik antara suami istri, maka dapat dipahami secara utuh bahwa prasyarat mutlak yang wajib dimiliki oleh calon pengantin mencakup pemahaman mendalam terkait kesiapan psikis, kemandirian biologis, serta kapasitas dalam interaksi sosial dan ketahanan ekonomi (penghasilan). Melalui logika hukum ini, dapat disimpulkan bahwa Islam pada hakikatnya tidak menghendaki terselenggaranya pernikahan di usia yang terlalu muda. Sebab, anak yang berusia dini secara prinsipil belum memiliki kematangan dan kesanggupan yang utuh, baik dari dimensi jasmani maupun psikis, untuk menopang beratnya bahtera pernikahan.

Bila diteropong dari perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*, langkah pembaruan hukum yang diwujudkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dinilai sebagai sebuah lompatan kebijakan yang sangat positif lantaran berhasil mengejawantahkan tiga pilar utama dari tujuan hukum Islam, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Penetapan batas usia 19 tahun dinilai jauh lebih aman dan protektif bagi kaum perempuan dari dimensi kesehatan fisik maupun mental, sehingga secara efektif mampu memitigasi dan mencegah risiko fatalitas akibat pernikahan dini yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
- Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Melalui kebijakan menaikkan ambang batas usia terendah untuk menikah, negara berikhtiar kuat untuk memastikan bahwa generasi penerus yang dilahirkan bersumber dari rahim hubungan pernikahan yang sehat dan matang, sekaligus menangkal runtutan dampak negatif yang rentan menimpa anak-anak yang lahir dari perkawinan usia dini.
- Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*): Aspek pendidikan menempati posisi yang sangat luhur dalam ekosistem *Maqashid asy-Syari'ah*. Dengan kebijakan menunda usia pernikahan, negara memberikan jaminan hak dan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak perempuan untuk menuntaskan wajib belajar dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sebelum mereka memutuskan memikul tanggung jawab sebagai seorang istri.

Tabel 1. Perbandingan Usia Minimum Perkawinan Antara Indonesia dan Turki

Sumber: Analisa Penulis

Negara	Usia Pria	Usia Wanita	Dispensasi Nikah	Nama Aturan Undang-Undang

*Regulasi Usia Minimum Perkawinan Dan Perlindungan Anak: Studi Perbandingan
Antara Indonesia Dan Turki (Perspektif Maqashid Syari'ah)*

Indonesia	19 Tahun	19 Tahun	Diperbolehkan dengan syarat izin orang tua/wali dan diajukan di pengadilan agama (bagi muslim) dan pengadilan negeri (bagi non muslim)	UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperbarui melalui UU No. 16 tahun 2019
Turki	17 Tahun	17 Tahun	Diperbolehkan dengan syarat izin orang tua/wali dan diajukan di pengadilan namun tetap berusia di atas 15 tahun untuk calon laki laki dan 14 tahun untuk perempuan	The Turkish Civil Code (Hukum Perdata Turki) tahun 1926 yang berlaku untuk semua warga Turki

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil bacaan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Di Indonesia, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagaimana yang ditulis di dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dan diperbarui dengan UU 16/2019. Namun boleh melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin. Perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya peningkatan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimum bagi laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak perempuan dan memastikan kesiapan fisik maupun mental kedua calon mempelai sebelum menikah, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini yang berpotensi merugikan.

2. di Turki menetapkan dalam The Turkish Civil Code tahun 1926 bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun dan boleh melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dengan mengajukan dispensasi atas persetujuan orangtua/ walinya dengan syarat sudah di atas 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi Perempuan.

3. Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap penentuan batas usia perkawinan mendukung kebijakan peningkatan usia minimum perkawinan ini. Dalam kerangka *Maqashid Asy-Syari'ah*, perubahan tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan menunda usia perkawinan hingga usia yang lebih matang, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih sehat, stabil, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dari perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. PT Gema Insani.
- al-Anshari, I. (1982). *Al-Ilmam bi Syarh 'Umdatul Ahkam*. Mathba'ah As-Sa'adah.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Aminah, S., & Sugitanata, A. (2022). Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 3(1), 94–110.
- Fatma, Y. (2019). Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2), 122–129.
- Ibn Hajar al-Asqalani. (1997). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- jarbi, mukti ali. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *PENDAIS*, 1(1), 56–68.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in The Muslim World*. Tripathi.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Basic Books.
- Pearl, D., & Menski, W. (1998). *Muslim Family Law*. Sweet and Maxwell.
- Ridla, S. M. R. (1990). *Tafsir al-Manar* (Vol. 4). Maktabah Dar al-Salam.
- Rojak, E. A. (2019). Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia). *Jurnal Tahkim: Peradaban dan Hukum Islam*, 15–38.
- Sarwono, S. W. (1996). *Persiapan Menuju Pernikahan yang Lestari*. Pustaka Antara.
- Sidqon, I. (1987). *Fiqh Munakahat* (Vol. 2). Bulan Bintang.
- Sudarsono. (1997). *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta.
- Syafi'i, I. (2017). *Al-Umm* (Vols. 1–5). dar al-ma'rifah. <https://archive.org/details/kitab-al-umm-fiqh-fiqih-by-imam-syafii>
- The Turkish Civil Code (1926).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (t.t.).
- Yanti, H. & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 102.
- Yilmaz, I. (2005). *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*. Routledge.
- Zayyadi. (t.t.). *Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)*.